



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 1465 K/Pdt/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FRESHTEX GARMENT FINISHING INDONESIA, (suatu perusahaan Terafiliasi) yang sekarang sudah beku operasinya, diwakili oleh Franz Ludwig Johan, Alt, berkedudukan di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel, Kelurahan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang 41361 Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Mony, S.H. dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Ciranjang Nomor 32, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

PT CITRA ABADI SEJATI, diwakili oleh M. Maniwanen, sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said, KAv X-6, Nomor 8 Suite 1112.A Sentra Mulia, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clanse Pakpahan, S.H. dan kawan, Advokat berlatar di Jalan Cemara Nomor 62 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 FRANZ LUDWIG JOHAN, Alt, bertempat tinggal di Schon block stase 54 D-71543 Wustenrot, Jerman;
- 2 Mr WAN SAN YUEN, bertempat tinggal di Jalan Kencana Indah III/18, RT 004/Rw 015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 3 INDRIATI EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- 4  
RAJ KUMAR K.V.B. Tech, MBA, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat. C3 No. 21, Jakarta Utara;
- 5 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Karawang;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut  
Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan/Persero yang didirikan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sah dan terdaftar di kantor Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, bergerak dibidang produsen garment, yang memiliki Costumer dan Buyer di Luar Negeri, oleh karenanya termasuk pihak pemberi income/ pemasukan kepada Negara Indonesia melalui devisa ekspor setiap bulannya;

*shing enzyme* atau proses pencucian (*laundry*) *garment* hasil produksi Penggugat;

4 Bahwa berdasarkan hubungan kerja yang berlangsung sebelumnya, pada tanggal 10 September 2005. Penggugat memberikan pekerjaan pencucian (*washing enzyme wash bleach + Hand Sanding*); *Purchasing Order* kepada Tergugat I, pekerjaan mana dituangkan dalam *Purchase Order* Nomor I-PR-Loe-0502739, dengan jumlah P/O (*Purchase Order*) sejumlah 18.759 potong celana, style 61016362 (*pan of talbots style*) ditambah dengan beberapa potong berupa contoh atau sample (sesuai dalam konfirmasi), dengan perincian sebagai berikut:

- S/61016362W (PR#PRTA 20050018) sebanyak 2.077 Pcs;
- S/61016362X (PR#PRTA 20050019) sebanyak 1.402 Pcs;
- S/61016365P (PR#PRTA 20050021) sebanyak 350 Pcs;
- S/61016362M (PR#PRTA 20050014) sebanyak 14.592 Pcs;
- S/61016362M (PR#PRTA 20050033) sebanyak 235 Pcs;
- S/61016362P (PR#PRTA 20050034) sebanyak 103 Pcs;

5 Bahwa dalam mengerjakan proses *washing enzyme* atau proses pencucian (*loundry*) ternyata Tergugat I telah mengerjakannya dengan tidak berhati-hati/lalai dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional yang mengakibatkan timbul warna kekuning-kuningan pada kain celana, sehingga seluruh lot/paket hasil pekerjaan tersebut gagal total, tidak dapat diterima oleh Costumer Penggugat (Talbots -USA), kerusakan mana diketahui oleh Penggugat pada 3 Oktober 2005 saat pengembagian barang tersebut dari Tergugat I;

- 6 Bahwa melihat hasil pencucian/*washing enzye* atau proses pencucian (*laundry*) yang dikerjakan Tergugat I tidak sesuai dengan yang diharapkan dan telah mengakibatkan celana-celana milik Penggugat telah berwarna kekuning-kuningan, akhirnya melalui email saat itu juga Penggugat mengkomplain permasalahan tersebut kepada Tergugat I, karena kelalaiannya (tidak profesional) dalam mengerjakan kewajiban atau tanggungjawabnya, tetapi Tergugat I tidak mengakui kelalaiannya dan hanya memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya **menghindar/mengelak** bertanggungjawab akibat kelalaian tersebut;
- 7 Bahwa untuk membuktikan kesalahan proses/kelalaian Tergugat I dimaksud, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat I sepakat membuktikannya melalui test di Intertex Labtest pada PT. Intertex Utama service, yang beralamat di Citra Buana Indoloka Building, 4/F & 5/F, 2, Cikini IV Jakarta, dengan Nomor TXT 146758, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 dilanjutkan dengan pembuktian test ke Laboratorium ITS di Singapura (Bureau Veritas consumer Products service (Ptc) Ltd), dengan Lab Nomor 5305-290-0269; dan berdasarkan hasil test di Laboratorium tersebut telah pula diketahui hasilnya, hasil test mana menyimpulkan: "Bahwa tekanan terhadap ozone tidak memenuhi dan pakaian yang telah dicuci tidak sempurna, karena melalui proses yang tidak benar, mengakibatkan warna pakaian menjadi kekuning-kuningan";
- 8 Bahwa akibat kesalahan, dan kelalaian (tidak profesional) dalam proses pencucian yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan tanggungjawabnya, Penggugat tidak dapat mengirimkan celana-celana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (terlambat), sehingga untuk memenuhi kewajibannya Penggugat kepada costumer Penggugat (Talbots-USA) di Luar Negeri dan menjaga kepercayaan pada costumer, Penggugat sudah mengalami kerugian secara materiil, kerugian mana Penggugat harus membeli bahan pakaian kalau, membuat dan proses sendiri, membuat *accessoris* kalau, membayar biaya pekerjaan kalau, biaya operasional yang lebih cepat, menggunakan pengiriman lewat udara guna menghindari *reject* dan *finalty dari costumer*;
- 9 Bahwa karena kelalaian Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 tersebut, Penggugat telah dirugikan secara langsung, kerugian mana mencakup : Kerugian atas bahan-bahan yang sudah menjadi celana (rusak) sebanyak 17.000 yard

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x US\$ 4,07 = US\$ 69.190 setara dengan Rp622.710.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian pada biaya produksi (*cost of fabric*) celana tersebut sebesar US\$ 70.403 setara dengan Rp633.327.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini kerugian Penggugat mencapai US\$ 139.593 atau setara dengan Rp1.256.377.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Ket: Perhitungan dengan kurs 1 US\$ = Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

10 Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Penggugat telah membicarakannya dengan Tergugat I (pada tingkat Management) yang dalam hal ini diwakili Turut Tergugat I sebagai Direktur dan Turut Tergugat II sebagai General Manager. Tetapi dalam pembicaraan tersebut tidak ditemukan solusinya hingga memakan waktu yang cukup panjang karena Tergugat I tidak dapat memberikan keputusan tentang permasalahan ganti rugi dimaksud;

11 Bahwa pembahasan kerugian penggugat karena kelalaian Tergugat I dalam melakukan pencucian tersebut secara terus menerus, diusahakan solusinya, untuk mengganti kerugian Penggugat sebelum permasalahan ini dibawa ketingkat Owner/ Pemilik, Penggugat dan Tergugat I telah menepakati suatu angka klaim/ganti rugi, klaim mana telah disepakati total keseluruhan kerugian pokok materiil sebagaimana Debit Nota tertanggal 12 Mei 2006 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I dan telah disetujui US\$ 284.495,40 setara dengan Rp2.561.367.600,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk Accessories, air freights, dengan memberikan pada Debit Nota tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II. Adapaun perincian ganti rugi tersebut mencakup sebagai berikut:

- Cost of recording 17.000 yards of fabric at an average cost of US\$ 4,07 sehingga  $17.000 \times \text{US\$ } 4,07 = 69.190$  setara dengan Rp622.710.000,00 (enam ratus dua puluh dua jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Loss of Fob on Account of not shipping (16.086 garments @US\$ 12,4); sehingga  $16.086 \times \text{@US\$ } 12,4 = 199.466,40,-$  setara dengan Rp1.795.197.600,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lost on account of airprepaid for 7970 garments, sebesar US\$15.940,- setara dengan Rp143.460.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Berdasarkan perhitungan di atas, sehingga klaim yang disepakati Penggugat dan Tergugat I sebesar US\$ 284.596,40 setara dengan Rp2.561.367.600,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dimana Tergugat I harus membayar klaim tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; Ket : Perhitungan dengan kurs 1 US\$ = Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

12. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Penggugat terhadap costumernya/ buyer (Talbots-USA) karena kelalain Tergugat I yang mengakibatkan celana-celana telah rusak (tidak dapat digunakan lagi) dan untuk memproduksi kembali Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a Untuk biaya material yang mencakup:

- Fabric (Fabric, Interlining, pocketing, fusible) sebesar US\$ 212.753,31, setara dengan Rp1.914.779.790,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Accessories ( Thread, main label, care label, label, size label, zipper, buttons) sebesar US\$ 24.171,21,- setara dengan Rp217.540.890,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Packing (polubag stanDARI) ; sebesar US\$ 792,13,- setara dengan Rp7.129.170,00 (tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Processing (washing) sebesar US\$ 16.676,40 setara engan Rp150.087.600,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- b Garment air freights; sebanyak 16 449 x @ US\$2,5= US\$ 41.122,5,- setara dengan Rp370.102.500,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);

- c Cost of additional garments remaking; sebanyak 16.086 pcs x @ US\$ 2,8 = US\$ 45.040.80.- setara dengan Rp405.367.200,00 (empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 5 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Cost of additional fabricklacc sebesar US\$ 70.403 setara dengan Rp633.327.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

e Production losses; sebesar US\$ 72.000 setara dengan Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, apabila dijumlah total kerugian materil yang telah dikeluarkan Penggugat dalam memenuhi kewajiban Penggugat terhadap costumer Penggugat (Talbots-USA) di Luar Negeri telah mencapai US\$ 482.959,35,- setara dengan Rp4.346.634.150,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah); Ket: Perhitungan dengan kurs 1 US\$ = Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menuhi kewajiban Penggugat kepada *costumer/buyer* (Talbots USA), dalam memproduksi kalau (Reproduksi) celana-celana/garment guna mengganti celana-celana yang telah dirusak Tergugat I tersebut sebagaimana gugatan Penggugat pada point 12, untuk itu Penggugat telah memberikan pekerjaan (memberi Purchase Order/PO) kepada Perusahaan lain sebagai mitra kerja Penggugat, sebagai berikut:

- ASIAN IND'L COMMERCIAL CORP.LTD UNIT 902, 9/F, DIAMOND EXCHANGE, E BLDG, 8-10 DUDDLELL ST. CENTRAL HONGKONG; PURCHASE ORDER NO. 3415/CAS/2005; TERTANGGAL 6 OKTOBER 2005; PEKERJAAN; TALBOTS#61016362, 61016365, 61017213, 61017214;
- PT. INTERLINING RAPHITA; PURCHASE ORDER NO. CA-7120A, TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2005 ; PEKERJAAN PEWARNAAN (WHITE) TALBOTS, PRTA 20050014/33/17/34/18/19/22/25/32/102/105/120/121; KURABO SP'06 S/61016362M/P/W/X, 61017213M/P, 61017214M/P/W/X, 61017221 M/P;
- PT. COATS REJO INDONESIA BOGOR; PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC0505022 TERTANGGAL 26 NOPEMBER 2005; PEKERJAAN : S/64463009, THRAD POLYESTER;
- PAXAR FAR EAST LTD 8/F,210 CHOI HUNG ROAD SANPOKONG KOWLOON, HONGKONG; PURCHASE ORDER NO. 1287/CASS/2005, TERTANGGAL 26 APRIL 2005; PEKERJAAN : PEMBUATAN LABEL TALBOTS S/35016492 PR# 1162/1161/9851/11609/1245/11259/ 1158/1165/1170;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. CIPTA KENDANA JAKARTA; PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC 0504925, TERTANGGAL 23 NOPEMBER 2005; PEKERJAAN : CARE LABEL S/61016362M/61016362P/61016362X/61016362W/ 61017213P;
- YKK INDONESIA JL. RP. SOEROSO NO.7;PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC-0503803, TERTANGGAL 17 OKTOBER 2005; PEKERJAAN : S/61016362; ZIPPER METAL YAN C39 GS 6 SILVER ;
- YKK INDONESIA JL. RP. SOEROSO NO.7;PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC-0503747, TERTANGGAL 14 OKTOBER 2005; PEKERJAAN : S/61017213M, ZIPPER METAL YAN C-39 GS 6 (C5) PJ12 ;
- YKK INDONESIA JL. RP. SOEROSO NO.7;PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC-0503744, TERTANGGAL 14 OKTOBER 2005; PEKERJAAN: S/61016365P. ZIPPER METAL YAN C39 GS 6 (C5) PJ12;
- JUNGWOO INDONESIA, PT. BEKASI; PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC-0503820, TERTANGGAL 18 OKTOBER 2005; PEKERJAAN: S/61016336W/X/M/P, HOLECLEAR;
- SUN WIN BUTTON ACCESSORIES CO. FLAT M, 24/F HOUSTON INDUSTRIAL BLDG, 32-40 WANG LUNG STREET, TSUEN WAN, N.T.HONGKONG; PURCHASE ORDER NO. 2488/CAS/2005, TERTANGGAL 19 JULI 2005; PEKERJAAN : PEWARNA (INDIGO) TALBOTS S/61016362; (tdk sinkron dengan fakta; po September 2005) ;
- CV. MITRA SEJATI BOGOR; PURCHASE ORDER NO. CAS1-PR-LOC-0505000, TERTANGGAL 25 NOPEMBER 2005; PEKERJAAN : S/61016365L BLACK PRINTED STANDARI TALBOT ;
- CIKARANG PRIMATEX, CIKARANG BEKASI; PURCHASE NO. CAS1-PR-LOC-050498, TERTANGGAL 24 NOVEMBER 2005; PEKERJAAN S/61016362M WASHING ENZYME WASH BLEACH+ HAND SANDING ;

14 Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan yang telah pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat I, akhirnya Management Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak Owner yaitu Tergugat II dan Tergugat III, dan agar bentuk bentuk penyelesaian dapat diputuskan, saat itu juga Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan Tergugat II lewat email dan kontak Telephone, dalam pembicaraan mana Tergugat I dan Tergugat II akan bertanggung jawab membayar seluruh kerugian Penggugat, tetapi akan membahasnya lebih dahulu secara internal perusahaan pada tanggal 20 Oktober 2005;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Bahwa akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2005, Tergugat II dan Tergugat III selaku owner memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan klaim Penggugat dengan Tergugat I, tetapi dalam penyelesaiannya tidak ada solusi yang dapat dipastikan oleh Turut Tergugat I, alias nihil. Bahkan sejak September 2005 untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II, III telah melakukan komunikasi (lewat email & Telepon), meeting dan perundingan-perundingan dan telah membicarakan hal-hal yang prinsip karena kelalaian Tergugat I dan pembayaran gantirugi atas kelalaian tersebut, namun tidak ada realisasi dari pembicaraan tersebut. Adapun meeting/pembicaraan lewat email yang telah dilakukan penggugat dan tergugat I yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Oktober 2005 dalam meeting;  
Bahwa betul masalah ini diketahui pada tanggal 3 Oktober 2005, pada hari yang sama dalam pengiriman dan diberitahu lewat email (arsip email diakui Tergugat I ada di file);
- Pada tanggal 7 Oktober 2005;  
Mencari penyebab bahan pakaian menjadi kuning laporan test laboratorium dan inter tex dengan Nomor TXT146758;
- Pada tanggal 10 Oktober 2005;  
Bahwa test ITS (Singapura) laboratorium, dan Indri mengakui dan menjelaskan lewat email menyatakan bahwa PT. FRESHTEX/ Tergugat I akan bertanggung jawab atas penolakan hasil pekerjaan ini dan biaya angkutan udara, dan biaya yang timbul atas resiko tersebut;
- Pada tanggal 11 Oktober 2005;  
15 potong diambil dari produksi hasil pencucian FRESHTEX/ Tergugat I dan dikirim ke Laboratorium Singapura (ITS) untuk Bites dan terbukti bahwa ketahanan warna terhadap ozone tidak memenuhi dan pakaian yang telah dicuci tidak sempurna, akrena tidak diproses secara benar, mengakibatkan warna pakaian celana berubah kekuning-kuningan ;
- Pada tanggal 13 Oktober 2005;  
Risalah pertemuan dikirim ke Indri (Turut Tergugat I) email detail pembicaraan, oleh pihak PT Citra Abadi Sejati/ Penggugat, diwakili Sdr.Sunil;
- Pada tanggal 14 Oktober 2005;  
Adanya email dari Manager PT FRESHTEX/Tergugat I, Sdr. Ashish yang menegaskan bahwa mereka sedang mencoba mencuci ulang pakaian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah warna kekuning-kuningan dan mengakui adanya masalah pada pencucian;

- Pada tanggal 17 Oktober 2005;

Adanya klaim dari Eralda (Buyer Talbote) lewat email ari Margie kepda Arjun PT. Citra Abadi Sejati/Penggugat, mengenai masalah pencucian yang mengalami kerusakan oleh perbuatan PT. Freshtex/Tergugat I;

- Pada tanggal 18 Oktober 2005 ;

Risalah pertemuan antara PT. Citra Abadi/ Penggugat dan PT.Freshtex, Tergugat I; pokok-pokok pembicaraan tercantum dikirimkan oleh Mr. Girish dari PT. Citra Abadi/ Penggugat, yaitu:

- 1 Menguningnya warna pakaian.
- 2 Keluhan keterlambatan Freshtex menemukan penyebab kuningnya pakaian;
- 3 Ketidaksiapan Freshtex/ Tergugat I memberikan solusi atas masalah ini;
- 4 Penjelasan akan konsekwensi dan implikasi hal ini kepada Freshtex/ Tergugat I, atas menguningnya warna pakaian berkaitan dengan penolakan, klaim ganti rugi, biaya kirim melalui udara dan lain-lain;

- Pada tanggal 20 Oktober 2005;

Jawaban dari Franz Alt kepada Girish mengenai masalah pada pencucian;

- Pada tanggal 21 Oktober 2005;

Email dari P. Maniwamen kepada Franz Alt/ Tergugat II; menjelaskan mengenai masalah pencucian yang dilakukan oleh Freshtex Indonesia/ Tergugat I;

- Pada tanggal 22 Oktober 2005;

Jawaban dari Franz Alt/Tergugat II kepada P. Maniwamen/Penggugat bahwa Freshtex Indonesia/ Tergugat I telah melakukan pekerjaan yang tidak baik dan tidak segera melakukan tindakan;

- 16 Bahwa setelah diadakan pembahasan antara Penggugat dan Tergugat I dan juga telah melibatkan pihak owner yakni Tergugat II dan Tergugat III sampai kepada angka klaim yang pernah disepakati tetapi tidak ada realisasi apapun yang diberikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, yang pasti adalah kesan mengulur-ulur waktu tanpa jelas kapan pembayaran tersebut dilaksanakan, untuk itu kami mohon kepda Pengadilan melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tindakan wanprestasi dan Menghukum untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 Bahwa sering dengan perjaianan waktu, Tergugat II selaku pemegang saham mayoritas pada Perusahaan Tergugat I, tanggal 30 November 2006 telah memberikan kuasa kepada Turut tergugat II/penerima kuasa untuk menjual asset perusahaan guna pembayaran ganti rugi kepada Penggugat dan mewakili pemberi kuasa/Tergugat II dalam rapat umum pemegang saham. Sehingga berdasarkan surat kuasa tersebut, Turut Tergugat II selaku General Manager pada Tergugat I/PT Freshtex Garment Finishing Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2007 telah mengambil langkah langkah penyelesaian masalah dimaksud;

Sebagaimana surat penyerahan Jaminan yang ditanda tangannya, dimana Turut Tergugat II telah memberikan jaminan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, atas Nama PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia;
- Production Facilities (Fasilitas Produksi) 15 unit washing machines.
- Dryer machines; 4 big dryers and 6 small dryers;
- Dokumen-dokumen asli;

Namun penyerahan jaminan tersebut hanya merupakan penyerahan di atas kertas tanpa ditindaklanjuti dengan penyerahan nyata (penyerahan secara fisik), dan hingga gugatan ini didaftarkan Turut tergugat II tidak pernah merealisasikannya. Berdasarkan alasan tersebut, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai jaminan tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban hak apapun;

18 Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengatasi dan menyelesaikan tanggung jawabnya atas kerugian Penggugat, dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu walaupun sudah dilakukan pembicaraan/komunikasi (melalui email dan telepon), melalui rapat-rapat/perundingan maka tindakan seperti itu adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab, tindakan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi dimaksud, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat memohon agar sudilah kiranya Pengadilan melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi materiil sebesar US\$ 622.552,35 setara dengan Rp5.602.971.150,00 (lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sate ribu seratus lima puluh rupiah), kerugian mana mencakup kerusakan celana-celana/ bahan 17.00 yard dan biaya produksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikeluarkan sebagaimana gugatan penggugat pada posita point 9; serta biaya yang dikeluarkan penggugat untuk membuat produksi kalau sebagaimana posita point 11; Ket : Perhitungan dengan kurs 1 US\$ = Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

19. Bahwa dengan terbuktinya tindakan wanprestasi Tergugat I, II dan III, dan tidak juga merealisasikan penyelesaian ganti rugi tersebut selama 6 (enam) bulan, sebagaimana posita Penggugat point 11 di atas sehingga Penggugat harus mengeluarkan *cost operasional* sendiri dan harus juga menggunakan jasa Lawyer/ Advokat dengan pembayaran jasa dan surat kuasa hukumnya senilai Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama perkara ini yang harus dibebankan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II dan III);
20. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga telah dirugikan secara imateril karena kelalalan Tergugat I; karena aspek bisnis dan penggugat selaku perusahaan dan Manajemen yang eksis untuk ekspor, karena sudah kehilangan Kepercayaan dan aspek bisnis dari para costumers dan buyer yang dapat menghilangkan keuntungan pada Penggugat atas Perbuatan wanprestasi Tergugat I,II dan III. Walaupun kerugian ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi agar tuntutan ganti rugi tersebut dapat dipastikan, sangat beralasan bagi Penggugat menuntut ganti rugi karenanya sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I, II dan III membayar ganti rugi imateriil tersebut kepada Penggugat;
21. Bahwa semua klaim kerugian Penggugat akibat kegagalan proses pekerjaan Tergugat I, telah pernah dirapatkan kembali secara duduk bersama-sama yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2006 di PT. Citra Abadi Sejati/ Perusahaan Penggugat tetapi tidak ada hasil yang memuaskan penggugat alias Nihil;
22. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Teguran/ somasi pada tanggal 25 Mei 2007, dengan surat resmi Nomor 117/ESP-KM/LW-SM/V/2007, yang sudah diterima oleh Tergugat I, II dan III tetapi tidak ada tanggapan sama sekali, pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Karawang;
23. Bahwa atas Klaim dan surat somasi dari Penggugat tersebut, oleh Tergugat I, II dan III menyikapinya dengan scenario yang sangat ironis, dimana Tergugat II (FRANZ LUDWIG JOHAN ALT) pada tanggal 3 Mei 2007, selaku owner dari PT. RESHTEX GARMENT FINISHING INDONESIA, menyebarkan pengumuman baik lewat email dan surat-surat tertulis, sebagai statement, berupa pengumuman

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada yang berkepentingan" (*to whom it may concern*) sebagai berikut : *This is to certify that I;*

Nama : Franz Ludwig Johan ALT, pemegang paspor Jerman Nomor 836127555 sebagai Presiden dari Freshtex Fareast Limited, dimana perusahaan ini adalah pemegang saham dari afiliasi perusahaan (di Indonesia) yaitu : PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "perusahaan" dengan alamat di Desa Kuta Mekar, teluk Jambe, Karawang 41361, Indonesia;

Dengan ini menyatakan memberi kuasa dan mewakili secara hukum dengan ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Sejak beberapa bulan yang lalu, kegiatan usaha PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia telah dijalankan dan dikelola dengan buruk dan menimbulkan kerugian oleh General Manager Mr. Rajkumar Kunnel Viswanathan, yang selanjutnya dalam hal ini disebut General Manager atau Mr. Rajkumar;
- 2 Mr. Rajkumar telah gagal dan menolak untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang cukup jelas dari saya, Dewan Direktur, Pimpinan kantor Pusat lainnya dan Manager Regional yang saya tunjuk dan tugaskan untuk keperluan ini dia menolak bekerja sama;
- 3 Mr. Rajkumar tanpa seijin kami, juga telah menyalahgunakan semua dokumen asli perusahaan (seperti surat-surat kepemilikan tanah) yang ada dibawah pengawasannya dan dikantor perusahaan maupun di box penyimpanan (di Bank) dan menolak menyerahkannya kepada kami, meski sudah kami minta berulang kali ;
- 4 Mr. Rajkumar telah membuat hutang atas nama perusahaan, yang sekarang tidak dapat dibayar dan diselesaikan tepat waktu hal ini menyebabkan berbagai kesulitan kepada karyawan-karyawan lokal yang tidak terlibat kepada berbagai supplier yang tidak dibayar tagihannya, atas berbagai pembelian yang telah dipesannya, selama dia memimpin;
- 5 Dalam situasi ini saya telah memutuskan untuk segera melakukan restrukturisasi menjalankan dan mengendalikan dan melakukan perubahan yang diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan agar dapat beroperasi kembali;
- 6 Akan memberhentikan segera, kontrak kerja Mr. Rajkumar Kunnel Viswanathan, General Manager perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Saya telah meminta Ny. Indriati Effendi salah satu pimpinan atau Direktur perusahaan orang Indonesia, untuk bertindak atas perintah saya, mencari dan mempelajari usaha-usaha hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia untuk itu, dan mewakili saya menghadap penguasa hukum dan kepolisian di Indonesia untuk itu:

- Mendapatkan kembali dokumen-dokumen asli;
- Menyelidiki tindakan-tindakan melawan hukum dan tidak bertanggung jawab dari General manager;
- Mengetahui lingkup masalah keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan tim Manajemen dan wewenang oleh General manager.
- Menemukan cara untuk mendapatkan kompensasi atau melepaskan permasalahan dari tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang dialami selama dibawah pimpinannya;

8 Untuk tujuan itu, saya telah menunjuk dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Nona Indriati Effendi, Mr. Gajendra Balabaskara (pemegang paspor srilangka Nomor N1433449) dan Mr. Damika Nuwan Jayalath (Pemegang paspor Nomor N1670088) untuk sepenuhnya mewakili, menjalankan dan mengamankan kepentingan saya di dalam perusahaan PT. Freshtex garment Fininhing Indonesia;

Franz Ludwig Johan. ALT;

Presidan/ Direktur/Komisaris;

24 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghindari dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi dimaksud dan mengalihkan asset Perusahaan sebagai jaminan pembayaran kepada Penggugat, dan agar gugatan ini tidak *illusoir*, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

⇒ Tanah dan Bangunan: PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia, (suatu perusahaan terafiliasi), yang terletak di Desa Kuta mekar, kecamatan Ciampel, kelurahan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang 41362 Jawa Barat; Dan sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*), sebagaimana surat penyerahan jaminan dari Turut Tergugat II kepada Penggugat; berupa barang bergerak milik Tergugat I, yaitu:

⇒ Sertifikat Hak bangunan Nomor 52/Desa Kutamekar, seluas 36.639 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor 00025 tertanggal 19 Agustus 1998, nama pemegang hak nama PT Freshtex Garment Finishing Indonesia/Tergugat I;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sertifikat Hak bangunan Nomor 22/Desa Kutamekar, seluas 2.042 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.9899 tertanggal 13 September 1997, nama pemegang hak PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia/ Tergugat I;
- ⇒ Production Facilities (Fasilitas Produksi) 15 unit washing machines;
- ⇒ *Dryer machines; 4 big dryers and 6 small dryers*;
- ⇒ Dikumen-dokumen asli;

dan Sita Jaminan & Sita *Revindicatoir* tersebut dinyatakan Sah dan berharga;

25 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat secara hukum, penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada *verzet*, banding dan kasasi;

26 Bahwa sejumlah kerugian tersebut adalah fakta dan sangat dirasakan oleh Penggugat, sedangkan Para Tergugat sudah tutup (beku) management dan operasional, sehingga kerugian Penggugat tersebut semata-mata tidak diperdulikan Para Tergugat, maka oleh karenanya sangat beralasan bentuk keseriusan mereka agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00/ hari (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ hari) apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang supaya memberi putusan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita (*revindicatoir beslag*) sah dan berharga;
- 3 Menyatakan kontrak Purchase Order (PO) No I-PR-Loc-0502739, Style : 61016362 tertanggal 10 September 2005 dari Penggugat kepada Tergugat I sah dan mengikat secara hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III telah melakukan *wanprestasi*;
- 5 Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian materil dan imateriil kepada Penggugat yaitu:
  - Materiil sebesar US\$ 622.552,35,- setara dengan Rp5.602.971.150,00 (lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), dan Pembayaran jasa Lawyert/Advokat sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana posita point 19;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imatehil sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Sehingga total sebesar Rp18.274.971.150,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

- 6 Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
- 7 Menghukum Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Jaminan (sebagaimana surat penyerahan jaminan yang ditandatangani Turut Tergugat II tertanggal 11 Mei 2007) berupa: Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 52; Sertifikat Hak Guna bangunan No. 29, atas Nama PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia; production Facilities (Fasilitas Produksi) 15 unit washing machines; Dryer machines; 4 big dryers and 6 small dryers; Dokumen-dokumen asli, untuk menyerahkannya kepada Penggugat sejak sidang atas perkara ini dimulai;
- 8 Memerintahkan kepada Turut Tergugat III agar mencatatkan sita jaminan tersebut dalam buku daftar registrasi di kantor Turut Tergugat III;
- 9 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya verzet, banding, atau kasasi;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00/hari (dua juta lima ratus ribu rupiah/hari) kepada penggugat apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
- 11 Menghukum Tergugat I, II, III secara langsung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I:

1. Eksepsi terhadap surat kuasa:

Surat kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 Hir/147 R.Bg dan bertentangan dengan SEMA.RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan bertentangan dengan materi gugatan;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa bukanlah merupakan surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum yang diberi titel dan klausula khusus dalam surat kuasa tentang Tergugat I dan Turut Tergugat I Kapasitasnya bertentangan dengan eksistensi Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam kapasitasnya yang termuat dalam materi surat gugatan;
- 2 Bahwa surat kuasa khusus dengan jelas dan tegas memuat tentang pihak pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta *klausula-klausula* khusus lainnya;
- 3 Bahwa dalam surat kuasa Penggugat, tidak menyebutkan, identitas secara jelas dan tegas Penggugat selaku pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Abadi Sejati akan tetapi M. Maniwanen yang kebetulan bekerja sebagai Direktur Utama PT. Citra Abadi Sejati, oleh karenanya Surat Kuasa Penggugat tanggal 22 Juni 2007, haruslah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pasal Pasal 123 HIR/ 147 R.Bg ;
- 4 Surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/ 147R.Bg yang lazim disebut *bijzondere schriftelijke machtiging*. formulasi surat kuasa khusus dipertegas dalam SEMA.RI tanggal 23 Januari 1871 yang menentukan syarat-syarat surat kuasa khusus diantaranya:

"Harus tegas menyebutkan identitas, para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Para Tergugat";
5. Bahwa pengertian identitas para pihak tidak hanya sekedar menyangkut nama dan alat para pihak akan tetapi juga menyangkut kapasitas dan kualitas para pihak dalam konteks kewenangannya untuk bertindak dalam suatu perkara;
6. Di dalam surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal Bandung 22 Juni 2007 didalam kausula khususnya dengan jelas disebutkan;

"Untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan hukum demi kepentingan pemberi kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara antara pihak pemberi kuasa dengan:

  - PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia yang beralamat di Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
  - Mr. Franz Ali, Swasta Warga Negara Jerman, Pemegang Paspor Nomor 6266038256, bertempat tinggal di Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, Jawa Barat atau di Jerman Schonblock Stase 54  
D-71543 Wustenrot, Jerman;

- Mr. Wan San Yuen, Warga Negara Hongkong, Pekerjaan Swasta beralamat di Jl. Kencana Indah III/18 RT.004 RW.015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Pemegang Paspor RI Nomor H 813795;
- Indriati Effendi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Rawamangun Muka III/31 RT.008 RW.012 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur selaku Direktur PT. Freshtex Garment;
- Rajkumar KV Warga Negara India (General Manager) Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang 41361;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Jalan Ahmad Yani Karawang

7. Sementara didalam surat gugatan Penggugat tertanggal Bandung, 10 September 2007 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan Register Nomor 16/PDT.G/2007/PN.Krw tanggal 10 September 2007 pada halaman 1 disebutkan:

"Dengan ini hendak mengajukan gugatan *wanprestasi* di Pengadilan Negeri Karawang kepada:

- 1 PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia (suatu Perusahaan Terafiliasi) yang sekarang sudah beku operasinya, berkedudukan Desa Kuta Mekar Kecamatan Ciampel, Kelurahan Teluk Jambe Karawang 41361 Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 Franz Ludwig Johan, Alt, Pemegang Paspor Nomor 6266038256, alamat Schonblick stase 54 D-71543 Wustenrot, Jerman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Mr Wan San Yuen, warga negara Hongkong, Pemegang Paspor RI Nomor H.813795 beralmat di Jalan Kendana Indah III/18, RT 004 Rw 015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat III ;
- 4 IndriatiEfefendi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Rawamangun Muka III/31, RT 008 RW 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
- 5 Raj Kumar KV B. Tech, MBA Warga Negara India, beralamat di Jalan Gading Kirana Barat, C3 Nomor 21, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
- 6 Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Jalan Ahmad Yani Karawang, Jawa Barat selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dari redaksional pada klausula surat kuasa khusus Penggugat tertanggal Bandung, 22 Juni 2007, jelas dan tegas gugatan Penggugat diajukan terhadap Indriani Effendi dalam kualitas selaku Direktur PT.Freshtex Garment, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat Indriani Effendi berkapasitas bertindak untuk dan atas nama sendiri;
- 9 Bahwa yang menyangkut kapasitas Tergugat I dan Turut Tergugat I yang terdapat pada klausula khusus dari surat kuasa dan redaksional yang menyangkut kapasitas Tergugat i dan Turut Tergugat I dalam surat gugatan membuktikan surat kuasa bertentangan dengan surat gugatan yang secara yuridis membawa kepada Implikasi baik surat kuasa maupun surat gugatan tidak sah menurut hukum karena *obscuur libel* sebab:
- Di dalam surat kuasa yang diposisikan sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah dalam kapasitas sebagai apa tidak disebutkan;
- 10 Bahwa surat kuasa Penggugat terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo SEMA RI tanggal 23 Januari 1971;
- 11 Bahwa bukan hanya ini ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi yang mendukung pernyataan Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut yaitu:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R-1 dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan:  
"Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas pihak pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula lainnya";  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1976 tanggal 12 Mei 1978 menyebutkan:  
"Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
- 12 Bahwa di dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak terlihat dengan jelas gugatan perbuatan melawan hukum terhadap *Purchase Order* yang mana? Bahkan jumlah kerugian Penggugat yang akan digugatkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak juga disebutkan besarnya, padahal segala sesuatunya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gamlang di jelaskan didalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga dapat dikatakan surat kuasa Penggugat tersebut tidak memberitahukan objek perkara yang disengketakan;

13 Disamping itu SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 menentukan syarat-syarat formil yang mesti dipenuhi didalam surat kuasa khusus diantaranya menegaskan:

"Objek dan Kasus yang diperkarakan dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan, dan menyebutkan Jenis dan macam perkaranya";

14 Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat kuasa cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

(M. YAhya Harap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Hal. 129-130);

Maka

Dengan demikian adalah sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah terbukti surat kuasa Penggugat dengan surat gugatannya bertentangan;

2. Eksepsi terhadap gugatan:

Gugatan Penggugat *exceptio obscur libel* dimana tidak jelas kedudukan Turut Tergugat I sebagai pribadi atau sebagai direktur;

15 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat (*obscur libel*) dan fakta-fakta yuridis untuk pembuktiannya;

16 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa posisi dan Kapasitas Tergugat I dan Turut Tergugat I yang termuat dalam surat kuasa bertentangan dengan posisi Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam surat gugatan dan untuk jelasnya dapat berbeda dimana hal ini dapat dilihat dengan jelas didalam surat kuasa Penggugat dan didalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga akan jelas;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa didalam Surat Kuasa Penggugat menyebutkan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Karawang sedangkan didalam gugatan Penggugat menyebutkan untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* di Pengadilan Negeri Karawang dan ini sangat jelas sekali surat kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat telah jelas-jelas saling bertentangan;
- Gugatan tidak cermat karena kualifikasi gugatan *wanprestasi* dari Penggugat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum;
- 17 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena kualifikasi gugatan *wanprestasi* dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- 18 Bahwa syarat utama untuk dapat dikatakan adanya perbuatan *wanprestasi* adalah harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
- 19 Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Turut Tergugat I *wanprestasi* dengan dasar *purchase order* tanggal 10 September 2005 merupakan kekeliruan yang sangat mendasar;
- 20 Bahwa kembali lagi Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa dalil yang Tergugat I dan Turut Tergugat I ajukan tidak sekedar bualan semata, dimana ada kaidah hukum yang mendukungnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:

“Karena dasar gugatan tidak jelas dan tidal sempurna maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklard*”;

Maka

Dengan demikian adalah sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak cermat karena *kuasifikasi* gugatan *wanprestasi* dari Penggugat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum;

Eksepsi Tergugat III:

- 1 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
- I Gugatan salah pihak;
- I.A. Tergugat II bukan pemegang saham PT Freshtex Garment Finishing Indonesia (Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam bagian Posita Angka 2 Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai pemegang dan pemilik 800 saham dalam PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia (Tergugat I). *quod non*, dan Tergugat III adalah pemegang dan pemilik 200 saham ;
- 3 Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia (Tergugat I), susunan pemegang sahamnya adalah Freshtex Far East Limited selaku pemegang saham dan pemilik 800 saham dan Tergugat III selaku pemegang dan pemilik 200 saham;
- 4 Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, Tergugat II bukanlah pemegang saham Tergugat I, maka Tergugat III berpendapat-dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat sependapat gugatan *a quo* ditujukan kepada pihak yang keliru sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## I.B. Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

- 5 Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan telah memberikan pekerjaan pencucian kepada Tergugat I, sebagaimana dituangkan dalam *Purchase Order* Nomor I-PR-Loe-0502739 tertanggal 10 September 2005 (selanjutnya disebut "*Purchase Order*") (*vide* Angka 4 gugatan), sehingga jelas hubungan hukum yang lahir dari perikatan sebagaimana dituangkan dalam *Purchase Order* tersebut adalah mengikat Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") diatur sebagai berikut:  
"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki";
- 7 Bahwa selanjutnya Pasal 1340 Alinea Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHP") juga mengatur sebagai berikut:  
"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Alinea Pertama KUHP jo Pasal 3 Ayat (1) UUPT, maka jelas pengajuan Gugatan *a quo* kepada Tergugat III (selaku pemegang saham Tergugat I) adalah keliru, karena *Purchase Order* (selaku perikatan yang menjadi dasar gugatan *a quo*) hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I, serta tidak mengikat Tergugat III;
- 9 Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat III berpendapat

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat-gugatan *a quo* ditujukan kepada pihak yang keliru sehingga sepatutnya secara hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onTvankelijke verklaard*);

II Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obcuuri lebeli*);

II.A. Gugatan seharusnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum;

10 Bahwa jikalau Majleis Hakim yang terhormat berpendapat gugatan *a quo* tidak salah pihak sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam Bagian I jawaban *a quo* maka gugatan *a quo* seharusnya didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c Pemegang saham yang bersangkutan teriibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan";

12 Bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur secara tegas, hanyalah dalam ranah "Perbuatan Hukum" pemegang saham suatu perseroan terbatas dapat juga dituntut untuk turut bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi atas tindakan perseroan terbatas trsebut, sedangkan gugatan *a quo* didasarkan pada wanprestasi pemegang saham;

13 Bahwa oleh karena terbukti seara sah dalam gugatan *a quo*, dimana Gugatan seharusnya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi, maka Tergugat III berpendapat-dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat gugatan *a quo* tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II.B.Dasar Wanprestasi Tidak Jelas

14 Bahwa dalam Bagian Posita Angka 4, Penggugat pada intinya mendalilkan dasar gugatan *a quo* adalah *purchase order*, namun demikian dalam bagian posita angka 11, Penggugat pada intinya mendalilkan telah disepakati suatu angka klaim/ ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Debit nota tertanggal 12 Mei 2006 (selanjutnya disebut "Debit Nota") *quod non*, dan selanjutnya dalam bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 16 Penggugat lebih lanjut pada intinya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengulur-ulur waktu pembayaran (Debit Nota), *quod non*;

15 Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bagian posita Angka 4, 11 dan 16 tersebut menunjukkan tidak jelas dasar *wanprerstasi* yang diklaim oleh Penggugat, apakah *Purchase Order* atau Debit Nota;

16 Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, tidak jelas dasar *wanprestasi* yang diklaim oleh Penggugat, maka Tergugat III berpendapat dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat sependapat-gugatan *a quo* tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

II.C.Penggugat tidak jelas memformulasikan ketentuan yang terhadapnya Tergugat III telah *wanprestasi*;

17 Bahwa setelah Tergugat III mencermati gugatan *a quo*, Tergugat III berpendapat/ Penggugat sama sekali tidak menjelaskan "tindakan apa yang telah dilanggar" atau *wanprestasi* Tergugat III;

18 Bahwa satu-satunya dalil Penggugat yang menguraikan tindakan *wanprestasi* Tergugat III, *quod non*, adalah dalam bagian posita angka 16, yang pada intinya mendalilkan "tindakan *wanprestasi*" Tergugat III adalah karena mengulur-ulur waktu pembayaran, *quod non*;

19 Bahwa perlu Tergugat III tegaskan kembali, berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga masalah mengenai "kapan Penggugat dibayar" bukanlah menjadi urusan Tergugat III;

20 Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak memformulasikan tindakan *wanprestasi* Tergugat III, maka Tergugat III berpendapat dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat sependapat gugatan *a quo* ditujukan kepada pihak yang keliru sehingga secara hukum gugatan *a quo* tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

II.D.Formulasi kerugian tidak jelas;

21 Bahwa dalam Bagian Posita Angka 9 jo 12 jo 18 jo 19 Penggugat pada intinya mendalilkan kerugian materiil yang dideritanya terdiri dari (i) kerugian tas bahan-bahan yang sudah menjadi celana (rusak), (ii) kerugian biaya produksi (iii) kerugian dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap customer Penggugat dan (iv) kerugian jasa pengacara, dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622.555,35 atau setara dengan Rp.5.602.971.150,- ditambah dengan Rp.672.000.000,- *quod non*;

22 Bahwa dalam bagian posita Angka 11, Penggugat pada intinya mendalilkan telah tercapai suatu kesepakatan atas suatu angka klaim/ganti rugi dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Debit Nota, dengan jumlah sebesar US\$ 284,596,40 atau setara dengan Rp2.561.367.600,00 *quod non*;

23 Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, maka terdapat standar ganda yang diterapkan oleh Penggugat dalam memperhitungkan kerugian karena seharusnya kerugian Penggugat sudah dapat diprediksi pada saat telah disepakatinya kerugian dalam debit nota tersebut, *quod non*, tetapi mengapa pada saat mengajukan gugatan *a quo*, nilai kerugiannya berbeda walaupun Penggugat tidak pernah kemudian mendalilkan Debit Nota tersebut sudah dibatalkan;

24 Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, formulasi kerugian dalam gugatan *a quo* tidak jelas, maka Tergugat III berpendapat-dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat sependapat gugatan *a quo* tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## II.E.Petitum saling bertentangan;

25 Bahwa selanjutnya dalam bagian petitum Angka 6 Penggugat memohon tuntutan sebagai berikut:

“Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini”;

26 Bahwa dalam bagian petitum Angka 7 Penggugat memohon tuntutan sebagai berikut:

“Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Jaminan (sebagaimana surat penyerahan jaminan yang ditandatangani Turut Tergugat II tertanggal 11 Mei 2007) berupa : Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 52; Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 29, atas Nama PT. Freshtex Garment Finishing Indonesia; production Facilities (Fasilitas Produksi) 15 unit washing machines; Dryer machines; 4 big dryers and 6 small dryers; Dokumen-dokumen asli, untuk menyerahkannya kepada Penggugat sejak sidang atas perkara ini dimulai”;

27. Bahwa hal yang sama terdapat dalam Bagian Petitum Angka 8 Penggugat tuntutan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Turut Tergugat III agar mencatatkan sita jaminan dalam buku register di kantor Turut Tergugat III”;

28. Bahwa kedua Petitum tersebut jelaslah bertentangan dimana di satu pihak Penggugat hanya menuntut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukum Turut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat III untuk melakukan sesuatu;

29. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, terdapat tuntutan Petitem yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapat-dan kiranya Majelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);

### III Posita dan petitum berbeda:

- 30 Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Darwin Prinst dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Strategi Menyusun dan menangani Gugatan Perdata", Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, pada halaman 173, pada intinya dinyatakan bahwa yang dimaksud posita dan petitum, berbeda, dalam eksepsi Tergugat adalah terdapatnya hat-hat yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hat-hat tersebut tidak pernah disinggung dalam posita gugatan;

- 31 Bahwa terdapat hal-hal yang dimintakan atau dituntut dalam Bagian Petitum Gugatan *a quo* yang tidak pernah disinggung dalam Bagian Posita Gugatan yaitu Bagian Petitum Angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat yaitu:

- Materiil sebesar US\$ 622.552,35,- setara dengan Rp5.602.971.150,00 (lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), dan pembayaran jasa Lawyert/Advokat sebesar Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana posita point 19;
- Immateriil sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

Sehingga total sebesar Rp18.274.971.150,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng sejak Putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijde*)";

Bagian petitum Angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Jaminan (sebagaimana surat penyerahan Jaminan yang ditandatangani Turut Tergugat II tertanggal 11 Mei 2007) berupa: Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 52; Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 29, atas nama PT.Freshtex Garment Finishing Indonesia; production Facilities (Fasilitas Produksi) 15 unit washing Machines;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dryer machines; 4 big dryers and 6 small dryers; Dokumen-dokumen asli, untuk menyerahkannya kepada Penggugat sejak sidang atas perkara ini dimulai”;

Bagian petitum angka 8 yang berbunyi sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Turut Tergugat III agar mencatatkan Sita Jaminan tersebut dalam buku daftar registrasi di kantor Turut Tergugat III;

Bagian Petitum Angka 11 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menghukum Tergugat I, II, III secara, tanggung renteng untuk membayar biaya perkara”;

32. Bahwa setelah Tergugat III meneliti gugatan Penggugat, Tergugat III berpendapat tidak terdapat satu dalil atau penjelasan pun dalam gugatan bagian posita yang mendukung dan/atau menjelaskan (1) mengapa Tergugat I, II dan III dituntut untuk membayar kerugian secara tanggung renteng, (ii) mengapa Turut Tergugat II yang dihukum untuk menyerahkan objek atas sita *revindication*, dan mengapa perlu diserahkan sejak sidang perkara dimulai, (iii) mengapa Turut Tergugat III harus mendaftarkan sita jaminan di kantornya, dan (iv) mengapa Tergugat I, II dan III perlu membayar biaya perkara;

33. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan *a quo*, terdapat tuntutan, petitum yang tidak dituntut dalam Posita, maka Tergugat III berpendapat sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat agar gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Krawang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Krw, tanggal 18 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan kontrak *Purchase Order* (PO) Nomor I-PR-Loe-0502739, Style: 61016362 tertanggal 10 September 2005 dari Penggugat kepada Tergugat I sah dan mengikat secara hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, yaitu: US\$ 139.593 + US\$ 482.959,35 = US\$ 622.552,35 atau setara dengan Rp1.256.327.000,00 + Rp4.346.634.150,00 = Rp5.602.971.150,00 (lima miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). Kurs 1 dollar Rp9000,00 (sembilan ribu rupiah) dan Jasa Advokat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT/ *Inkracht van gewijsde*);

- 5 Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 358/PDT/2009/PT.Bdg. tanggal 6 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Krawang tanggal 18 Desember 2008 Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Krw., yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar memperbaiki mengenai meniadakan jasa advokat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan kontrak *Purchase Order* (PO) No. I-PR-Leo-0502739, Style : 61016362 tertanggal 10 September 2005 dari Penggugat kepada Tergugat I sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, yaitu US \$ 139.593 + US \$ 482.959, 35 = US \$ 622.552, 35 atau setara dengan Rp1.256.327.000,00 + Rp4.346.634.150,00 = Rp5.602.971.150,00 (lima miliar enam ratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). Kurs 1 dollar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT/*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat I/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Krw. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Krawang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Krawang pada tanggal 13 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

## I. Eksepsi tentang kesalahan fatal surat kuasa Penggugat/Terbanding I:

- 1 Bahwa hal ini secara factual terlihat dalam alinea 2 dan alinea 3 halaman 55 serta alinea 1 halaman 56 pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karawang, berbunyi :

Alinea 2 halaman 55, berbunyi :

"Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penyebutan secara ongkos dan kongkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan antara di dalam surat kuasa khusus dengan di dalam surat gugatan. Di dalam surat kuasa khusus tertulis perbuatan melawan hukum (PMH) sedangkan di dalam surat gugatan tertulis *wanprestasi* (Ingkar janji)";

Alinea 3 halaman 55, berbunyi:

"Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan antara surat kuasa khusus dan surat gugatan tentang penyebutan secara ongkos dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan tidak berakibat Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena secara yuridis masalah hukum dalam suatu gugatan ini adalah kewenangan Majelis Hakim bukan kewenangan para pihak yang berperkara dengan mendosarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian apakah kasus/perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi tergantung dari fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada";

Alinea 1 halaman 56, berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Penggugat sudah memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.Bg, Surat Kuasa mana adalah surat kuasa khusus untuk menggugat di Pengadilan Negeri Karawang dengan adanya wanprestasi. Ada pemberi kuasa dan ada penerima kuasa dan pihak - pihak yang ditarik dalam gugatan tersebut, pemaparan secara singkat tentang peristiwa hukum sudah cukup sebagaimana SEMA RI Nomor 6 tahun 1994. Dengan demikian sksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam hal surat kuasa dinyatakan ditolak";

- 2 Bahwa pertimbangan hukum yang diambil *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak fair (*unfair dealing*) dan penyesatan fakta hukum terhadap Pemohon Kasasi I., dimana secara faktual telah jelas dan nyata bahwa perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan bukan hanya sekedar kesalahan redaksional penulisan semata, namun kesalahan tersebut merupakan cacat hukum dimana *Judex Facti* telah menafikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
- 3 Bahwa oleh karena di dalam surat kuasa khusus Penggugat menuliskan perbuatan melawan hukum (PMH) sedangkan di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan Wanprestasi, hal mana keduanya memiliki maksud hukum yang berbeda. perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Sedangkan *wanprestasi* (ingkar janji) diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu hal tertentu;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Suatu sebab yang halal;

4 Bahwa merujuk maksud dan unsur - unsur dari kedua ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata saling berbeda maksud dan tujuan sanksi hukumnya yang mana jelas dan nyata bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa surat kuasa khususnya tertulis "perbuatan melawan hukum" kemudian di dalam gugatannya Penggugat merupakan "gugatan wanprestasi" hal ini merupakan kesalahan yang fatal secara hukum sehingga objek yang diperkarakan berakibat Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum dan oleh karenanya surat kuasa khusus Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 123 Hir/147 R.Bg.;

5 Bahwa disamping itu putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusan atas perkara ini karena:

- Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, yang dinilai telah terbukti di persidangan (bukti isi surat kuasa khusus Penggugat berbeda dengan isi materi gugatan Penggugat) dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja;

Sehingga dalil *Judex Facti* tersebut telah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang mana *Judex Facti* juga telah menyatakan bahwa "secara yuridis masalah hukum dalam suatu gugatan ini adalah kewenangan Majelis Hakim bukan kewenangan para pihak yang berperkara" merupakan dalil yang menyesatkan dengan menafikan Pasal 123 Hir/147 R.Bg. jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994. Yang mana sudah semestinya apabila setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

II. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak cermat:

6 Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak, cermat telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, padahal secara factual isi gugatan Penggugat tersebut bermuatan materi wanprestasi yang bersandar pada Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (ingkar janji), sedangkan isi surat kuasa khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersandar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, namun demikian *Judex Facti* telah melakukan penyesatan terhadap fakta - fakta hukum tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- I Tentang fakta-fakta Hukum yang terungkap tapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:  
"Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *Judicium Dei*";  
Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar - benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);
8. Bahwa namun pada kenyataannya putusan *Judex Facti* tidak melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah jauhi prinsip kebenaran dan keadilan terhadap Tergugat I yang mana *Judex Facti* telah menutup fakta-fakta hukum yang terkuak dalam persidangan dan/atau *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa tanda kuning pada bagian lipatan hanya ada beberapa potong saja jadi bukan seluruhnya seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, namun Pemohon Kasasi I juga telah memberitahukan secara lisan dan lewat surat bahwa pedu menghindari tereksposnya kain tersebut pada cahaya sebagai langkah jaga-jaga, karena pencucian yang dilakukan adalah pencucian dengan dan pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* justru serta merta mempertimbangkan bukti P-5 tanpa melihat dan/atau berupaya meminta Penggugat untuk memperhatikan barang bukti (berupa kain-kain/bahan) yang menjadi objek perkara tersebut sehingga pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang prematur dan memihak Penggugat, oleh karena apabila ditinjau dari segi hukum acara perdata, suatu gugatan perdata yang dalil-dalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugat di dalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIR dibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan posita gugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1676 K/Pdt/2003 tertanggal 17 Juni 2003;
- II. Tentang *Judex Facti* telah melanggar *asas audi et alteram partem*:
- 10 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 31 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu "asas" *audi et alteram partem* sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/TUN/1999 tertanggal 26 Juli 2000;

### III. Tentang *Judex Facti* yang salah mengabulkan permintaan ganti rugi Penggugat;

- 11 Bahwa hal ini secara *factual* terlihat dalam alines 1 halaman 6 pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung, berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama akan berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 18 Desember 2008 Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Krw, berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga segala pertimbangan hukum, tersebut dapat untuk disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sedangkan mengenai jasa advokat yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri *a quo* poin 4, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan segala pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama, karena hal tersebut merupakan kepentingan yang bersangkutan sendiri dan hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawannya";

- 12 Bahwa dalil putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Karawang begitu saja, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah menyalahi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970;
- 13 Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya disamping itu pula, para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mengetahui adanya kerugian yang telah ditanggung oleh Penggugat tersebut. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat I, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini sudah semestinya, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* telah salah mengabulkan permintaan ganti rugi Penggugat dan menyalahi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tentang biaya pengacara Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi I:

14 Bahwa dalam suatu putusan Hakim harus disebutkan ongkos perkara/biaya perkara. Namun ongkos/biaya pengacara, tidak termasuk dalam daftar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 182 jo 183 HIR. tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak Iawan, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pdt/1952 tertanggal 2 Februari 1956;

15 Bahwa sehingga putusan pengadilan Tingkat pertama yang telah membebaskan biaya pengacara Penggugat di tanggung oleh Tergugat, merupakan dalil yang menyesatkan hukum sehingga semestinya tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 21 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Karawang yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.FRESHTEXT GARMENT FINISHING INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FRESHTEXT GARMENT FINISHING INDONESIA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, SH.,CN.,M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn. Ttd/ H. Djafni Djamal, SH., MH.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, SH., MH.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

J u m l a h ..... Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35